



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7312046108920001, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, status perkawinan sudah kawin, pendidikan terakhir D.3 Kebidanan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx RT.000 RW.000, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxx, status perkawinan sudah kawin, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Register Nomor 622/Pdt.G/2022/PA.Wsp, tanggal 4 oktober 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 September 2012;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun sebagai tempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Helmi Yaqdhan bin Agus Sahari umur 7 (tujuh) tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah dikaruniai anak, rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara lain disebabkan karena selain Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat, Tergugat sering dihantui rasa cemburu buta meskipun teman dan keluarga yang menyapa Penggugat, Tergugat juga sering-marah-marah bahkan beberapa kali Penggugat diusir dari rumah orang tuanya;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan Agustus 2022, dimana pada saat itu Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumahnya, sehingga sampai menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
6. Bahwa berkaitan dengan posita gugatan poin 2 diatas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong dibawah umur, untuk menjaga agar kehidupan anak tersebut dapat memperoleh didikan yang baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan yang baik demi masa depannya kelak, maka Penggugat mohon agar kiranya hak asuh anak Jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan Hak asuh Anak bernama Muhammad Helmi Yaqdhan bin Agus Sahari lahir pada tanggal 18 Januari 2016 jatuh kepada Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Andi Zainuddin pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mengalami perubahan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat mencabut posita angka 6 (enam);
- bahwa, Penggugat mencabut petitum angka 3 (tiga);

Bahwa, terhadap hak-hak perempuan passa perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah, Penggugat menyatakan tidak akan menuntutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat point 1 dan point 2 adalah benar, sehingga Tergugat tidak menanggapi lagi;
2. Bahwa dalil poin 3 gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

setelah dikaruniai anak, menurut Tergugat sama sekali tidak benar, bahkan sebenarnya adalah justru lebih bahagia dengan keberadaan buah hati Tergugat dan Penggugat, sehingga Tergugat tidak mengerti sama sekali yang dimaksudkan Penggugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Akan tetapi kalau yang dimaksudkan Penggugat perselisihan paham itu Tergugat akui namun hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga bukan hanya pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat, dalil ini adalah sama sekali tidak benar, tapi yang benar sewaktu Penggugat ada acara dengan temannya, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat nanti saya (Tergugat red) *antarki*, namun Penggugat sudah tidak sabaran menunggu selesai pekerjaan Tergugat, sehingga Tergugat mungkin lepas kontrol akibat kecemasan sehingga Tergugat bilang *terserah kalau mauki pergimaki saja*;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat selama 1 (satu) bulan lebih sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, dalil ini ada benarnya, karena bagaimana Tergugat bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya kalau Penggugat telah meninggalkan Tergugat yaitu tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa bukti nyata adanya Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat adalah adanya Tergugat tidak rela menerima permohonan cerai yang diajukan Penggugat. Termasuk baik orang tua Tergugat maupun orang Tua Penggugat sama sekali tidak menghendaki perceraian antara Tergugat dan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa namupun demikian andainya memang betul Tergugat telah melakukan kehilapan terhadap Penggugat, maka melalui persidangan ini Tergugat menyatakan bersedia dengan setulus hati akan merubah segala sifat-sifat Tergugat yang tidak disenangi Penggugat;
7. Bahwa sekali lagi Tergugat memohon kepada Ibu Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk kembali membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. terutama demi masa depan anak semata wayang Tergugat dan Penggugat yang masih dibawah umur. Dengan menolak gugatan penggugat;

Bahwa apa yang terurai diatas , maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan permohonan cerai gugat Penggugat
- Menetapkan biaya perkara berdasarkan aturan yang berlaku.

Subsidaire :

Mohon Putusan yang adil dan terbaik untuk Tergugat dan Penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa pada jawaban angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa pada angka 3, Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa memang benar pada awalnya orang tua Penggugat dan Tergugat tidak menghendaki perceraian itu, namun orang tua Tergugat mendatangi orang tua Penggugat menyampaikan bahwa lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan tergugat dan tidak menuntut nafkah apapun;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yaitu tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Asniar, saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi juga kenal Tergugat bernama Agus Sahari;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 di Soppeng;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian dan tempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang dari tempat kerja Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan Tergugat sudah terbiasa marah-marah dan menelpon Penggugat sebelum jam pulang kerja;
- bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena orang tua Tergugat marah bahkan ikut menyuruh Penggugat pergi;
- bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal di rumah orang tua saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat karena disuruh pergi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak kepergian Penggugat, Tergugat pernah mendatangi Penggugat tapi Penggugat tidak mau lagi menemui Tergugat;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, xxxxx xxx komunikasi dan saling tidak mempedulikan;
- bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Saksi adalah sepupu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asniar, saksi adalah sepupu kandung Penggugat dan saksi juga kenal Tergugat bernama Agus Sahari;
- bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat, menikah pada tahun 2012 di Soppeng;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian dan tempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat ketika Penggugat terlambat pulang dari kantornya;
- bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika Tergugat mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu kemudian Tergugat bilang kepada anak Penggugat dengan Tergugat bahwa “jangan cari ibumu itu sudah mati”, setelah itu Penggugat pulang menyusul Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dengan Tergugat memang selalu ada masalah dan selalu cekcok karena orang tua Tergugat marah bahkan ikut menyuruh Penggugat pergi, hal ini saksi mengetahuinya karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang karena Tergugat dan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat;
- bahwa, sejak kepergian Penggugat, Tergugat pernah mendatangi Penggugat tapi Penggugat tidak mau lagi menemui Tergugat;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, xxxxx xxx komunikasi dan saling tidak mempedulikan;
- bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap kesaksian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

8 | dari 17 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 286/22/IX/2012 tanggal 10 september dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, demikian pula perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil juga dengan upaya mediasi, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar:

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Asniar binti Abd. Hamid);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut posita angka 6 (enam) dan petitum angka 3 (tiga) terkait hak asuh anak sebelum Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim menerima pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menerima pencabutan terkait hak asuh anak tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dalam duduk perkara, Penggugat tidak mau menuntutnya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah selain Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat, Tergugat sering dihantui rasa cemburu buta meskipun teman dan keluarga yang menyapa Penggugat, Tergugat juga sering marah-marah bahkan beberapa kali Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan jawaban yang sebagian diakui dan sebagian dibantah. Tergugat menyatakan tidak mengerti sama sekali yang dimaksudkan Penggugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi kalau yang dimaksudkan Penggugat perselisihan paham itu Tergugat akui namun hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga bukan hanya pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat adalah sama sekali tidak benar, tapi yang benar sewaktu Penggugat ada acara dengan temannya, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat nanti saya (Tergugat red) *antarki*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat sudah tidak sabaran menunggu selesai pekerjaan Tergugat, sehingga Tergugat mungkin lepas kontrol akibat kecapaian sehingga Tergugat bilang “*terserah kalau mauki pergimaki saja*”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, para saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Soppeng secara bergantian;
3. Bahwa, para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa, para saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlambat pulang dari kantor dan Tergugat beserta orang tua Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa, para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena disuruh pergi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;
6. Bahwa, para saksi mengetahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
7. Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
3. Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah xxxxx xxx lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- د رء ا لمفا سد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa:

- اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Asniar binti Abd. Hamid**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Musyayyadah** dan **Syamsul Bahri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Marhana, Sm. Hk** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Musyayyadah

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Marhana, Sm. Hk

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)